

BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 600/57 **TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - pertimbangan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 7);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1998 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Rincian tugas, mekanisme kerja, mekanisme pemantauan

dan pengendalian harga Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban

mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil

pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara dan dan Sumber

Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan

Bupati Banjarnegara Nomor 500/150 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 25-1-8023

Pj. BUPATH ANJARNEGARA,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;

3. Kepala Kantor Perwakilan BI Purwokerto di Purwokerto;

4. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

5. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;

6. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;

7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;

8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Banjarnegara;

9. Yang bersangkutan.